ipnuJateng.OR.ID

PERATURAN PIMPINAN WILAYAH

MEDIA PUBLIKASI PELAJAR

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

https://ipnujateng.or.id

PERATURAN PIMPINAN WILAYAH
Nomor : 005/PPW/XVIII/7354/XII/24

Tentang
MEDIA PUBLIKASI PELAJAR
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah, setelah:

Menimbang :
1. Bahwa kelembagaan organisasi yang kuat eksistensinya mutlak memerlukan media publikasi yang tertatur;
2. Bahwa untuk menjamin keteraturan media publikasi organisasi, maka diperlukan mekanisme yang mengatur hal tersebut;
3. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Pimpinan Wilayah Tentang Media Publikasi Pelajar.

Mengingat :
1. Peraturan Dasar (PD) IPNU;
2. Peraturan Rumah Tangga (PRT) IPNU;
3. Peraturan Organisasi (PO) IPNU.

Memperhatikan : Hasi Rapat Pleno PW IPNU Jawa Tengah pada tanggal 10 Desember 2024

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Peraturan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Tentang Media Publikasi Pelajar;
2. Memerintahkan kepada Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat serta anggota IPNU untuk mentaati seluruh aturan dalam Peraturan Pimpinan Wilayah ini;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Wallahulmuwafiq Ila Aqwamithariq,

Diterapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 Jumadil Akhir 1446 H
20 Desember 2024 M

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua	Sekretaris
MUHAMAD IRFAN KHAMID	**MUHAMMAD RIKZA HASBALLA**
NIA. 11.23.96.00001	NIA. 11.03.00.00002

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Website ipnujateng.or.id merupakan website resmi Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah sebagai sarana informasi dan komunikasi pelajar di Jawa Tengah

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Regulasi ini ditetapkan untuk mengatur mekanisme pengiriman, verifikasi, dan publikasi berita atau artikel di situs web ipnujateng.or.id dengan tujuan:

a. Meningkatkan kualitas, keakuratan, dan keandalan konten yang disajikan kepada pembaca.
b. Sebagai sarana belajar, kompetisi serta forum apresiasi dalam rangka mewujudkan Media Literasi yang sesuai dengan visi misi Pimpinan Wilayah IPNU Provinsi Jawa Tengah

Pasal 3

Ruang Lingkup

Regulasi ini berlaku bagi seluruh kontributor, koordinator, dan pihak terkait yang terlibat dalam proses pengiriman dan verifikasi berita atau artikel di situs web ipnujateng.or.id.

BAB II
MEKANISME PENGIRIMAN BERITA ATAU ARTIKEL

Pasal 4

Kontributor

Kontributor yang dimaksud adalah perseorangan yang mewakili PC, PAC, PR/PK IPNU di Jawa Tengah untuk mengirimkan tulisan berupa Berita, Karya Ilmiah, Artikel maupun Sastra ke admin website ipnujateng.or.id.

Pasal 5

Penunjukan Kontributor

Setiap Pimpinan Cabang IPNU di Kabupaten atau Kota se-Jawa Tengah diwajib menunjuk satu orang koordinator kontributor yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengeditan awal, dan verifikasi berita atau artikel dari wilayahnya.

Pasal 6

Prosedur Pengiriman

a. Kontributor dapat mengirimkan tulisan melalui email redaksi@ipnujateng.or.id dan konfirmasi ulang kepada admin untuk di verifikasi ulang dan diterbitkan di website ipnujateng.or.id.
b. Tulisan yang diajukan harus mematuhi pedoman penulisan dan standar yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Batas Waktu Pengiriman

Berita atau artikel harus dikirimkan kepada kontributor dan admin website ipnujateng.or.id paling lambat 24 jam setalah kegiatan berlangsung dan akan diproses selama maksimal 24 jam sebelum dipublikasikan.

BAB III

PROSES VERIFIKASI DAN PENINJAUAN KONTEN

Pasal 8

Verifikasi Konten

a. Kontributor bertanggung jawab atas verifikasi kebenaran, keakuratan, dan keabsahan setiap tulisan yang diajukan.
b. Proses verifikasi mencakup pengecekan sumber, pengecekan fakta, dan konfirmasi langsung dengan pihak terkait jika diperlukan.
c. Admin ipnujateng.or.id bertanggung jawab atas verifikasi ulang dari tulisan yang dikirimkan oleh kontributor.

Pasal 9

Peninjauan Konten

a. Kontributor dan admin akan meninjau konten yang diajukan, melakukan pengeditan jika diperlukan, dan menentukan apakah konten tersebut layak untuk dipublikasikan.
b. Keputusan kontributor dan admin bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB IV
PELATIHAN DAN DUKUNGAN

Pasal 10

Pelatihan

a. Admin dan Kontributor akan menerima pelatihan terkait prinsip jurnalisme yang baik, proses verifikasi, dan kepatuhan terhadap pedoman yang telah ditetapkan.
b. Pelatihan akan diselenggarakan secara berkala sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Dukungan

a. Tim editorial akan memberikan dukungan teknis dan redaksional kepada kontributor dalam menjalankan tugas mereka.
b. Dukungan juga akan diberikan dalam hal penyelesaian konflik atau masalah yang timbul selama proses pengiriman dan verifikasi konten.

BAB V
PENYIMPANAN DAN PUBLIKASI

Pasal 12

Penyimpanan Konten

a. Konten yang telah diverifikasi akan disimpan dalam basis data situs web ipnujateng.or.id.
b. Konten yang tidak memenuhi standar atau pedoman yang telah ditetapkan akan ditolak dan tidak dipublikasikan.

Pasal 13

Publikasi

a. Konten yang telah disetujui akan dipublikasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh tim editorial.
b. Informasi tentang sumber konten dan proses verifikasi akan disertakan dalam setiap artikel yang dipublikasikan.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN KETENTUAN

Pasal 14

Penyusunan Ketentuan

a. Ketentuan dalam regulasi ini dapat direvisi atau diperbarui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan praktik terbaik.
b. Setiap perubahan dalam regulasi ini akan disusun oleh tim editorial dan disahkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini PW IPNU Jawa Tengah

Pasal 15

Pembahasan Ketentuan

a. Kontributor berhak memberikan masukan dan saran terkait penyusunan dan perubahan regulasi ini.
b. Pembahasan ketentuan baru atau perubahan regulasi akan melibatkan pertemuan atau konsultasi dengan pihak terkait.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Penutup

(1) Agar setiap pengurus dan anggota IPNU mengetahui dan memahami Regulasi Media Publikasi Pelajar IPNU Jawa Tengah, maka setiap tingkat kepengurusan IPNU pada PC, PAC, dan PR/PK wajib mensosialisasikan Peraturan Pimpinan Wilayah ini.
(2) Peraturan Pimpinan Wilayah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari

Diterapkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 Jumadil Akhir 1446 H
20 Desember 2024 M

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua	Sekretaris
MUHAMAD IRFAN KHAMID	**MUHAMMAD RIKZA HASBALLA**
NIA. 11.23.96.00001	NIA. 11.03.00.00002

PIMPINAN WILAYAH
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

https://ipnujateng.or.id

ipnulateng.or.id

Jl. Dr. Cipto No. 180 Semarang
Kel. Karangtempel RT 001 RW 002 Semarang Timur Kota Semarang